



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

NADIRAH, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang LK II Lompoe, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Ridwan, S.H., M.H. dan Agus, S.H. keduanya Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 24/S.K/I/2023/PN Sdr, tanggal 10 Januari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dalam register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN Sdr tanggal 11 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung daripada pasangan suami istri bernama La Nure dengan Hj. Nangka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas lahirlah Pemohon NADIRAH, Nik:7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31-12-1964;
3. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Almahrum Ambo Tang dalam Kartu identitas Pensiun (Karip) dengan Buku Nikah tercatat atas nama I NADIRAH;
4. Bahwa Pemohon tidak bisa mewakili suaminya, apabila nama Pemohon tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Nikah dan Kartu identitas Pensiun (KARIP), padahal nama Pemohon yang sekarang



- dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31-12-1964;
5. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31-12-1964, padahal yang sesuai dengan surat Buku Nikah Dan Kartu Penisiun (Karip), tertulis dan tercatat atas nama **I NADIRAH**, Tempat/Tanggal Lahir Empaga, 01-12-1942;
 6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama , tanggal, bulan kelahiran dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan Penggantian /perbaikan kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31-12-1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap menjadi, **I NADIRAH**, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, **01 – 12 – 1942**;
 7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama, tempat/tanggal, bulan kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga serta menerbitkan akte kelahiran sesuai dengan yang sebenarnya, Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
 8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Nama, Tempat/tanggal kelahiran, bulan kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu untuk mengikuti Nama, tanggal kelahiran, bulan kelahiran yang telah terbit pada surat paspor, sehingga dapat dipakai untuk mengurus perpanjangan Paspor diimigrasi;
 9. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
 10. Bahwa karena Nama, tempat/tanggal kelahiran, bulan kelahiran Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sidrap melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, tempat/tanggal kelahiran, bulan kelahiran dalam Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Nomor Nik : 7314084107640091 atas nama NADIRAH, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31 -12-1964, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidrap melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat /tanggal lahir, bulan kelahiran dari Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942;
3. Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk melakukan pencatatan atas penggantian nama dari NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
5. Dan ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilmnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7314084107640091, tertera atas nama Nadirah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah no : 405/1958, yang dibuat oleh Pegawai pencatatan nikah tanggal 20-11-1958, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, tertera atas nama Ambo Tang, No.140.464.3/62/ke/2022, yang dikeluarkann oleh Kepala Kelurahan Empagae tanggal 23-11-2022, , diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : W.IV.C-01378/KEP/13/2001, tertera atas nama penerima pensiun Ambo Tang, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 21 Mei 2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas pensiun, Nomor : 00045/0115619/1, tertera atas nama Ambo Tang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) tanggal 03 Agustus 2001, diberi tanda P-5;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUH. NATSIR:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dalam hal pengurusan berkas suami Pemohon di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Bulan November 2022
- Bahwa saksi tahu karena hadir pada saat pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa suami pemohon bernama Ambo Tang, dan saksi sudah lupa kapan pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa suami pemohon berdinis di Kantor DIKNAS Kabupaten Sidrap;
- Bahwa terhadap pernikahan pemohon dengan suaminya memiliki keturunan 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami pemohon pensiun;
- Bahwa alasan pemohon adalah untuk melakukan pengurusan Taspen milik suaminya dan untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan terkait perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama yang tertera pada Kartu Identitas Pemohon saksi tidak tahu, namun setahu saksi nama panggilan pemohon sehari-hari adalah Nadirah;
- Bahwa pemohon memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Sunarti, Santi, dan Suryani, dan Arman Aksaputra;
- Bahwa usia Pemohon lebih tua daripada saksi, dimana seingat saksi Pemohon kelahiran 1942 sedangkan saksi kelahiran 1956;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak terlalu dekat ada sekitar 700 meter dari tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak kriminal sampai harus di tangkap polisi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait permohonan perubahan nama pemohon dari Nadirah menjadi I Nadirah;

2. LANASSA:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dalam hal pengurusan gaji pensiun suami Pemohon di PT. Taspen;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh ada sekitar 200 meter dari rumah pemohon;
- Bahwa suami pemohon bernama Ambo Tang;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah lupa pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Ambo Tang;
- Bahwa usia pemohon lebih tua dari pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon pernah ke kantor Taspen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inadirah dan Nadirah itu adalah orang yang sama dan merupakan istri dari Ambo Tang;
- Bahwa pemohon memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama Isuna, Santi, Ani, dan Emmang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki namanya yang tertera di KTP;
- Bahwa perbedaan usia saksi dengan pemohon kira-kira ada sekitar 10 Tahun;
- Bahwa setahu saksi usia suami pemohon lebih tua daripada saksi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terkait permohonan perubahan nama pemohon dari Nadirah menjadi I Nadirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terkait gaji Ambo Tang yang diterima oleh pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perihal perubahan nama agar mengganti nama, tempat /tanggal lahir, bulan kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara a quo, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Petikan dari buku pendaftaran nikah no : 405/1958, yang dibuat oleh Pegawai pencatatan nikah tanggal 20-11-1958,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, tertera atas nama Ambo Tang, No.140.464.3/62/ke/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empagae tanggal 23-11-2022, setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang LK II Lompoe, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam hal ini Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, maka pertama-tama Hakim akan mengkaji aspek hukum ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pencatatan perubahan nama;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1)** Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2)** Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3)** Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat Pencatatan perubahan nama penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden di atas, perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat /tanggal lahir, bulan kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poros Sengkang LK II Lompoe, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan identitas Pemohon tersebut karena keperluan pengurusan gaji pensiunan alm. Suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 14 November 2022 di PT. Taspen;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap di tolak dengan alasan harus melampirkan penetapan dari pengadilan terkait perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang baru tersebut terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama, tempat /tanggal lahir, bulan kelahiran dari Kartu tanda Penduduk /Kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942, maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) dalam permohonan, Pemohon memohon agar Hakim Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk melakukan pencatatan atas penggantian nama dari NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942, Hakim berpendapat untuk kepentingan administrasi pencatatan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum ke-2 (kedua), maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tersebut, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan semula nama, tempat /tanggal lahir, bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang semula bernama NADIRAH, Nik:

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 31- 12 - 1964, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidrap, menjadi I NADIRAH, Nik: 7314084107640091, Tempat/Tanggal Lahir Empagae, 01 – 12 – 1942, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidrap. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Leges	Rp. 10.000,00 +
	Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)